



BUPATI ENDE  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE  
NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

KODE ETIK LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN ENDE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI ENDE,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah di daerah yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, perlu mengatur kode etik sebagai perilaku pejabat struktural dan pejabat fungsional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ende.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

| Paraf |   |   |
|-------|---|---|
|       | ✓ | f |

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

| Paraf |   |   |
|-------|---|---|
|       |  |  |

6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);
7. Peraturan Bupati Ende Nomor 43 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ende (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019 Nomor 45);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN ENDE.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ende.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
3. Bupati adalah Bupati Ende.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ende.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ende.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Ende.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Ende.
9. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Ende.
10. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa adalah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ende yang berfungsi sebagai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.
11. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa adalah Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ende.

| Paraf |   |   |
|-------|---|---|
|       | 2 | f |

12. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
13. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
14. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah Layanan Pengelolaan Teknologi Informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Secara Elektronik.
15. Pejabat Pengadaan adalah pejabat struktural/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau e-purchasing.
16. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
17. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabat struktural/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
18. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah panitia yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
19. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disingkat Pokja Pemilihan adalah Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa untuk mengelola pemilihan penyedia barang/jasa.
20. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
21. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
22. Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur Perangkat Daerah Kabupaten Ende.
23. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam satu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasari pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya diisyaratkan dengan angka kredit.

| Paraf |   |   |
|-------|---|---|
|       | ✓ | ✓ |

24. Kode Etik Pengelola Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma perilaku pejabat struktural dan pejabat fungsional layanan Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

## BAB II

### PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

#### Pasal 2

(1) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menerapkan prinsip sebagai berikut :

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil/ tidak diskriminatif; dan
- g. akuntabel.

(2) Makna dari prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. efisien mempunyai makna bahwa pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan dana dan daya yang minimum untuk mencari kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- b. efektif mempunyai makna bahwa pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- c. transparan mempunyai makna bahwa pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya;
- d. terbuka mempunyai makna bahwa pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan atau kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
- e. bersaing mempunyai makna bahwa pengadaan barang/jasa dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa;

| Paraf |   |   |
|-------|---|---|
|       | ✓ | + |

- f. adil/tidak diskriminatif mempunyai makna bahwa memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dan tetap memperhatikan kepentingan nasional; dan
- g. akuntabel mempunyai makna bahwa harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB III**  
**KODE ETIK**  
**Pasal 3**

- (1) Sesuai dengan prinsip pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, setiap pejabat struktural dan pejabat fungsional di lingkungan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ende harus taat pada etika kode etik sebagai berikut :
- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
  - b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
  - c. tidak saling mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
  - d. menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
  - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa;
  - f. menghindari dan menjegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan dalam pengadaan barang/jasa;
  - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
  - h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa;

| Paraf |   |   |
|-------|---|---|
|       | 2 | f |

- i. cermat;
  - j. patuh kepada perintah atasan yang sah dan wajar;
  - k. tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan;
  - l. terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;
  - m. tidak menyalahgunakan informasi, jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki;
  - n. tidak menyimpang dari prosedur;
  - o. proaktif; dan
  - p. tanggap/responditif.
- (2) Setiap pejabat struktural dan pejabat fungsional di lingkungan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ende dalam melaksanakan tugasnya masing-masing dilarang :
- a. mengharapkan dan/atau menerima imbalan dalam bentuk apapun dari penyedia barang/jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahan yang mempunyai afiliasi dengan penyedia barang/jasa;
  - b. memberikan fakta, data dan informasi yang tidak benar dan/atau segala sesuatu yang belum pasti atau putusar;
  - c. melakukan negoisasi, pertemuan dan/atau pembicaraan dengan penyedia barang/jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahan yang mempunyai afiliasi dengan penyedia barang/jasa di luar kantor, baik dalam jam kerja maupun di luar jam kerja;
  - d. menggunakan fasilitas/sarana kantor untuk kepentingan pribadi, kelompok dan/atau pihak lain;
  - e. melaksanakan proses pemilihan penyedia barang/jasa yang diskriminatif/pilih kasih;
  - f. melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dengan pihak Perangkat Daerah dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa; dan
  - g. mengucapkan perkataan yang tidak etis dan bersifat melecehkan kepada penyedia barang/jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahan yang mempunyai afiliasi dengan penyedia barang/ jasa atau masyarakat.

| Paraf |   |   |
|-------|---|---|
|       | s | f |

**BAB IV**  
**MAJELIS PERTIMBANGAN KODE ETIK**  
Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas, Kewenangan dan Tanggung Jawab

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 4

Majelis Pertimbangan Kode Etik bersifat adhoc sebagai komite pengawas perilaku pejabat struktural dan pejabat fungsional pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ende berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Paragraf 2

Tugas

Pasal 5

Majelis Pertimbangan Kode Etik mempunyai tugas melaksanakan pengawas perilaku pejabat struktural dan pejabat fungsional pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ende berdasarkan kode etik sebagaimana di maksud dalam Pasal 3.

Paragraf 3

Kewenangan

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Majelis Pertimbangan Kode Etik berwenang :
- melaksanakan pengawasan langsung terhadap perilaku pejabat struktural dan pejabat fungsional;
  - menerima pengaduan/keluhan dari penyedia barang/jasa, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dan jajarannya, Perangkat Daerah teknis dan/atau masyarakat;
  - mengumpulkan dan/atau mencari tahu fakta, data dan/atau informasi terkait pengaduan/keluhan yang diterima;
  - mengolah dan/atau menganalisa pengaduan/keluhan yang diterima;
  - melaksanakan pemanggilan terhadap pejabat struktural dan pejabat fungsional pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ende dan pihak terkait seperti pelapor dan saksi;
  - melaksanakan pemeriksaan atas pengaduan/keluhan yang diterima;

| Paraf |   |   |
|-------|---|---|
|       | ✓ | ✗ |

- g. menilai ada atau tidaknya pelanggaran kode etik oleh pejabat struktural dan/atau pejabat fungsional pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ende baik yang dilaporkan oleh penyedia barang/jasa, kuasa atau wakilnya, baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan penyedia barang/jasa atau masyarakat dan/atau yang dipertanyakan oleh pejabat struktural dan pejabat fungsional pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ende;
  - h. mengusulkan pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pejabat struktural dan/atau pejabat fungsional pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ende untuk ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang diberikan kewenangan untuk memberikan hukuman bagi pejabat struktural dan/atau pejabat fungsional pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ende; dan
  - i. melaporkan tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Laporan Majelis Pertimbangan Kode Etik kepada Bupati mengenai orang pribadi, pejabat struktural dan/atau pejabat fungsional pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ende bersifat rahasia.

Paragraf 4

Tanggung Jawab

Pasal 7

Sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Majelis Pertimbangan Kode Etik bertanggung jawab atas :

- a. terlaksananya pengawasan perilaku pejabat struktural dan pejabat fungsional pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ende berdasarkan prinsip kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3;
- b. terlaksananya penerapan kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada setiap pelaksanaan tugas seluruh perilaku pejabat struktural dan pejabat fungsional pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ende; dan

| Paraf |
|-------|
| ✓ f   |

- c. terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelesaian pengaduan atas perilaku pejabat struktural dan pejabat fungsional pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ende.

**Bagian Kedua**

**Susunan**

**Pasal 8**

- (1) Majelis Pertimbangan Kode Etik terdiri atas (5) orang dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
- a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dijabat secara ex-officio oleh Inspektur Kabupaten Ende;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota dijabat secara ex-officio oleh Sekretaris Inspektorat Kabupaten Ende;
  - c. 3 (tiga) orang anggota, dari unsur :
    - 1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ende; dan
    - 2) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ende.
- (2) Apabila yang diduga dan/atau yang diadukan melaksanakan pelanggaran kode etik adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Majelis Pertimbangan Kode Etik tidak diikutsertakan dan diganti oleh 1 (satu) orang tambahan anggota dari unsur LPSE yang ditetapkan oleh ketua Majelis Pertimbangan Kode Etik.

**Bagian Ketiga**

**Masa Tugas, Pengangkatan dan Pemberhentian**

**Pasal 9**

Masa tugas Majelis Pertimbangan Kode Etik selama 3 (tiga) tahun dapat ditunjuk kembali pada masa periode berikutnya.

**Pasal 10**

Pengangkatan dan perberhentian Majelis Pertimbangan Kode Etik ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 11**

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Majelis Pertimbangan Kode Etik diusulkan oleh Inspektur selaku Ketua Majelis Pertimbangan Kode Etik.

| Paraf |   |   |
|-------|---|---|
|       | ✓ | + |

## Pasal 12

Anggota Majelis Pertimbangan Kode Etik diberhentikan apabila :

- a. memasuki usia pensiun;
- b. mutasi atau diberhentikan dari jabatan;
- c. habis masa tugas;
- d. tidak bisa melaksanakan tugas karena sakit menahun;
- e. meninggal dunia; dan
- f. menjadi tersangka atau terdakwa atau terpidana.

## BAB V

### HONORARIUM

#### Pasal 13

- (1) Anggota Majelis Pertimbangan Kode Etik diberikan honorarium yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
- (2) Honorarium sebagaimana maksud pada ayat (1) didasarkan pada kasus yang ditangani berdasarkan penelitian pendahuluan Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik.
- (3) Kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah muatan substansi permasalahan yang diadukan bukan jumlah pengaduan.

## BAB VI

### PEMERIKSAAN DAN KEPUTUSAN

#### Bagian Kesatu

##### Pemeriksaan Atas Dasar Pengaduan

#### Pasal 14

- (1) Pemeriksaan atas dasar pengaduan dari masyarakat, laporan Perangkat Daerah teknis, media masa, dan/atau pihak lain di luar Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ende, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
  - a. sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik menyusun telaahan atas pengaduan yang diterima dan menyampaikan kepada ketua Majelis Pertimbangan Kode Etik;
  - b. ketua Majelis Pertimbangan Kode Etik mengadakan rapat Majelis Pertimbangan Kode Etik yang dipersiapkan oleh sekretariat untuk membahas pengaduan;

| Paraf |   |   |
|-------|---|---|
|       | 2 | + |

- c. rapat Majelis Pertimbangan Kode Etik membahas dan memuat kesimpulan apakah pengaduan layak atau tidak layak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan;
  - d. apabila tidak layak proses penanganan, pengaduan dihentikan, diberikan penjelasan tertulis yang patut kepada pihak pengadu;
  - e. apabila layak proses penanganan pengaduan, ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh sidang Majelis Pertimbangan Kode Etik, dengan :
    1. pemanggilan para pihak;
    2. pengumpulan bukti; dan
    3. pemeriksaan bukti.
  - f. sesuai dengan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang ada Majelis Pertimbangan Kode Etik memutuskan dan menetapkan ada atau tidak pelanggaran terhadap kode etik;
  - g. apabila diputuskan dan ditetapkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap kode etik, maka dalam putusannya Majelis Pertimbangan Kode Etik harus mencantumkan sanksi yang diberikan kepada pejabat struktural dan/atau pejabat fungsional pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ende;
  - h. keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah untuk diambil keputusan; dan
  - i. Bupati atau pejabat yang ditunjuk menetapkan pemberian sanksi berdasarkan keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dikenakan berdasarkan tingkat pelanggaran kode etik tidak bersifat bertingkat dan dalam pemberian sanksi dapat dikenakan beberapa sanksi sekaligus.

Bagian Kedua  
Pemeriksaan Atas Dasar Temuan  
Pasal 15

- (1) Pemeriksaan atas dasar temuan dilakukan oleh Majelis Pertimbangan Kode Etik dan/atau hasil temuan lembaga pemeriksaan yang dibentuk oleh Peraturan Perundang-undangan dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. Ketua Majelis Pertimbangan Kode Etik mengadakan rapat Majelis yang dipersiapkan oleh sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik untuk membahas hasil temuan;

| Paraf |  |  |
|-------|--|--|
|       |  |  |

- b. rapat Majelis Pertimbangan Kode Etik membahas dan membuat kesimpulan apakah hasil temuan layak atau tidak layak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan;
  - c. apabila tidak layak proses penanganan hasil temuan dihentikan dan diberikan penjelasan tertulis yang patut kepada pihak pengadu;
  - d. apabila layak proses penanganan hasil temuan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh sidang Majelis Pertimbangan Kode Etik, dengan cara:
    1. pemeriksaan para pihak;
    2. pengumpulan bukti; dan
    3. pemeriksaan bukti.
  - e. sesuai dengan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang ada, Majelis Pertimbangan Kode Etik memutuskan dan menetapkan ada atau tidak pelanggaran terhadap kode etik.
  - f. apabila diputuskan dan ditetapkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap kode etik, maka dalam putusannya Majelis Pertimbangan Kode Etik harus mencantumkan sanksi yang diberikan kepada pejabat struktural dan pejabat fungsional pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ende;
  - g. Keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik dilaporkan kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah untuk diambil keputusan; dan
  - h. Bupati atau pejabat yang ditunjuk menetapkan pemberian sanksi berdasarkan keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dikenakan berdasarkan tingkat pelanggaran kode etik tidak bersifat bertingkat dan dalam pemberian sanksi dapat dikenakan beberapa sanksi sekaligus.

## BAB VII

### SANKSI

#### Pasal 16

Sanksi terhadap pelanggaran kode etik dapat berupa :

- a. teguran tertulis;
- b. mutasi dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ende;
- c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah;

| Paraf |       |
|-------|-------|
|       | 2 / f |

- d. pemberhentian dari jabatan struktural dan jabatan fungsional; dan
- e. penghentian tunjangan penghasilan pegawai paling kurang 3 (tiga) bulan.

## BAB VIII SEKRETARIAT

### Pasal 17

- (1) Majelis Pertimbangan Kode Etik dibantu oleh Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik yang berkedudukan pada Inspektorat.
- (2) Ketua Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik berasal dari unsur Inspektorat.
- (3) Keanggotaan Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 18

Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik mempunyai tugas :

- a. menyusun dan mengajukan kegiatan dan anggaran Majelis Pertimbangan Kode Etik;
- b. melaksanakan surat menyurat Majelis Pertimbangan Kode Etik;
- c. melaksanakan persiapan rapat-rapat Majelis Pertimbangan Kode Etik;
- d. melaksanakan administrasi kegiatan dan keuangan Majelis Pertimbangan Kode Etik;
- e. melaksanakan tugas kepaniteraan sidang Majelis Pertimbangan Kode Etik;
- f. mempersiapkan putusan Majelis Pertimbangan Kode Etik;
- g. mengarsipkan hasil sidang dan keputusan sidang Majelis Pertimbangan Kode Etik;
- h. menyusun laporan Majelis Pertimbangan Kode Etik; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Majelis Pertimbangan Kode Etik.

### Pasal 19

Surat sekretariat ditandatangani oleh Ketua Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik.

## BAB IX KEUANGAN

### Pasal 20

Anggaran belanja Majelis Pertimbangan Kode Etik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat.

| Paraf |   |   |
|-------|---|---|
|       | 2 | A |

BAB X  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Kode etik yang diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku kepada setiap orang yang menjadi narasumber dan/atau tenaga ahli di lingkungan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

Pasal 22

Dalam rangka penegakan Kode Etik bagi setiap pejabat struktural dan pejabat fungsional pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ende, setiap pejabat struktural dan pejabat fungsional Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ende, dan/atau narasumber dan/atau tenaga ahli berkewajiban menyampaikan kepada Majelis Pertimbangan Kode Etik apabila terjadi pelanggaran dan/atau potensi Pelanggaran kode Etik.


BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende  
pada tanggal 13 Mei 2020

BUPATI ENDE  
  
DJAFAR H. ACHMAD

Diundangkan di Ende  
pada tanggal 13 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,

AGUSTINUS G. NGASU

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2020 NOMOR 19

| Paraf |   |   |
|-------|---|---|
|       |  |  |